



PK/Pdt/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. IR. H. SUPA'AT HARYANTO;
2. NY. HAYATI alias NY. IR. H. SUPA'AT

HARYANTO;

keduanya, bertempat tinggal di Jalan Buncitan 301 Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo,

3. SUMARTONO, bertempat tinggal di Jalan Metro, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;

dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.MOCH. ARIFIN,SH., 2.TAUCHID,SH., 3.SUJAYEN,SH.M.Hum, 4.SUPARNO,SH., Para Advokat berkantor di Jalan Urip Sumoharjo No.54 Lt.2 Surabaya, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Pembanding dan Turut Terbanding /Tergugat I, II dan III;

melawan :

Hj. SUTIAH alias Hj. DIDIK, bertempat tinggal di Jalan Welirang 15, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I, II dan III telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 707 K/ Pdt/ 2007 tanggal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat ;  
dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat pada Tahun 2002 diperkenalkan oleh Tergugat II dan Tergugat I, yang mana Tergugat I membutuhkan modal untuk usaha tambak sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa untuk merealisasikan usaha tambak Tergugat I tersebut di atas dibuatkanlah surat kesepakatan pernyataan bersama yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II yang isinya antara lain :
  - Penggugat adalah sebagai pemberi modal sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Tergugat I adalah penerima modal dari Penggugat sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan Tergugat I akan mengembalikan modal ditambah laba sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk setiap modalnya selama 6 bulan lunas, Apabila ada ruginya Tergugat I mengembalikan modal sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). (terlampir P-1);
3. Bahwa modal sebagaimana dalam surat kesepakatan pernyataan bersama yaitu sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) telah Penggugat kirimkan melalui rekening Tergugat I di Lippo Bank, dan Tergugat I telah menerimanya. (terlampir P-2);
4. Bahwa pada mulanya Tergugat I berjalan lancar antara lain Tergugat I mengirimkan keuangan kepada Penggugat sebagai berikut :
  - Pada tanggal 7 Desember 2002 telah mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) uang sembilan puluh juta tersebut diminta kembali oleh Tergugat I sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga bulan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 7 Januari 2003 Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - Pada bulan Februari 2003 Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Pada bulan Maret 2003 Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Pada bulan Juli 2003 Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Bahwa jadi keseluruhan Tergugat I mengirimkan uang kepada Penggugat berjumlah Rp. 80.000.000,- + Rp. 24.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp.10.000.000,- + Rp. 40.000.000,- = Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2003, Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Penggugat, sebagaimana kewajiban pembayaran dalam kesepakatan pernyataan bersama, Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dan musyawarah agar Tergugat I menyelesaikan, kewajiban keuangan yang pernah Tergugat I terima;

Kekurangan pembayaran yaitu kekurangan modal yang pernah Penggugat berikan yaitu Rp. 330.000.000,- - Rp. 159.000.000,- = Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) tetapi selalu mengalami jalan buntu, maka tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;

6. Bahwa setelah Penggugat teliti alasan Tergugat I untuk modal usaha tambak hanyalah alasan belaka, ini terbukti kalau benar, padahal tidak benar Tergugat I melakukan usaha tambak, hingga sekarang ini Penggugat tidak pernah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tahu dimana letak tambak, berapa keuntungan/rugi-labanya berapa pembelian bibit ikan yang ditabur di tambak dan sebagaimana, alasan-alasan Tergugat I untuk usaha tambak hanyalah alasan belaka untuk merugikan Penggugat, maka secara hukum perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II yang merugikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.;

7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II kini Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Modal uang yang diterima oleh Tergugat I           Rp.

330.000.000,-

Uang yang dikembalikan sebesar                               Rp. 159.000.000,-

-----

----- -

Rp 171.000.000,-

(seratus tujuh puluh satu juta rupiah)

Uang sebesar Rp. 330.000.000,- apabila didepositokan akan mendapatkan keuntungan sebesar 5 % setiap bulannya maka berjumlah 5 % x Rp.330.000.000,- = Rp. 16.600.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Maka sejak bulan Desember 2002 hingga didaftarkan perkara ini sebesar 26 bulan x Rp. 16.500.000,- = Rp. 396.000.000,- . Jadi total kerugian materiil seluruhnya sebesar Rp. 171.000.000,- + Rp. 396.000.000,- = Rp.567.000.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);



Kerugian Immateriil

Untuk kerugian immateriil, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kini Penggugat tidak dapat lagi usaha, ketenangan terganggu, untuk itu Penggugat menuntut kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

8. Bahwa agar gugatan ganti rugi Penggugat tidak sia-sia nantinya, sesuai kesepakatan dalam pernyataan bersama, Tergugat I bersedia tanah dan bangunan rumah miliknya untuk dijadikan jaminan, untuk itu Penggugat mohon terhadap tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Buncitan No. 301 Desa Buncitan, Kecamatan Sedati Sidoarjo dengan sertifikat no. 13 Tahun 1975 atas nama Ir. H. SUPA'AT HARIANTO untuk diletakkan sita jaminan di atasnya;

9. Bahwa Tergugat III, Penggugat tarik dalam perkara ini karena Tergugat III adalah istri dari Tergugat I yang memiliki hak atas tanah Penggugat mohonkan sita jaminan di atasnya. Untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menghukum Tergugat III tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

10. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang sah dan authentic, maka sesuai dengan pasal 180 HIR Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan di atas;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II merupakan



perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada Penggugat sebesar :

Kerugian Materiil

Kerugian materiil sebesar Rp. 567.000.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah) secara tunai sejak putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai sejak putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan rumah yang terletak di Jalan Buncitan 301, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sebagaimana sertifikat hak milik No. 13 Tahun 1975 atas nama Ir.H.SUPA'AT HARIANTO, selanjutnya tanah dan bangunan rumah dijual lelang, hasil penjualan lelang dibayarkan kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya keterlambatan melaksanakan bunyi putusan ini;

7. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet atau upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak cermat secara keseluruhan hal ini dikarenakan :

- Dalam point 1 posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tepat kapan Penggugat diperkenalkan oleh Tergugat II pada Tergugat I;
- Dalam point 2 posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan pernyataan bersama dilakukan antara

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I;

- Dalam point 3 posita Peggugat tidak menyebutkan kapan Peggugat mengirimkan uang kepada Tergugat I melalui Lippo Bank;
- Dalam point 4 posita gugatan Peggugat tidak menyebutkan tanggal pembayaran dari Tergugat I pada Peggugat untuk bulan Februari, Maret dan Juli Tahun 2003;

2. Bahwa gugatan Peggugat, Tergugat kelebihan, hal ini dikarenakan ada pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini. Atau tidak layak berkapasitas sebagai Tergugat dalam perkara menjadi para pihak dalam perkara ini : hal ini terbukti;

- Tergugat II dijadikan salah satu pihak dalam perkara ini adalah tidak benar menurut hukum acara perdata. Hal ini dikarenakan posita Tergugat II dalam perkara ini hanya menyaksikan terhadap pembuatan kesepakatan bersama dan memperkenalkan antara Peggugat dan Tergugat I dalam point 7 posisi gugatan Peggugat disebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu dijawab oleh Peggugat apakah menyaksikan kesepakatan bersama antara Peggugat dan Tergugat I dan memperkenalkan Peggugat dan Tergugat I dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlu dijawab oleh Peggugat apakah menyaksikan kesepakatan bersama antara Peggugat dan Tergugat I dan memperkenalkan Peggugat dan Tergugat I dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Seharusnya Tergugat II karena hanya sebagai saksi harus dibebaskan dari perkara, atau dengan perkataan kami Tergugat II tidak perlu digugat;
- Tergugat III juga tidak perlu dimasukkan dalam perkara ini, karena apa yang telah dilakukan oleh Peggugat dengan Tergugat I adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Tergugat III selaku istri Tergugat I sehingga apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat I

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat adalah merupakan tanggung jawab dari Tergugat I secara pribadi, dan Tergugat III tidak mau tahu. Dengan demikian Tergugat III tidak perlu digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh keterangan atau dalil yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam jawaban konvensi di atas diberlakukan dan diulang seluruhnya dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa karena dalam hal ini para Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi secara hukum dimungkinkan untuk mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi maka dengan demikian gugatan Rekonvensi ini telah diajukan secara sah menurut hukum yang berlaku;
3. Bahwa tidak terlaksananya isi pernyataan bersama antara Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukan perbuatan melawan hukum dari Penggugat I Rekonvensi ataupun wanprestasi dari Penggugat I Rekonvensi tetapi karena adanya overmacht (seperti dalam point 6 jawaban konvensi). Objek perjanjian antara Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu usaha bidang tambak musnah bukan karena kesalahan Penggugat I Rekonvensi akan tetapi karena keadaan memaksa (overmatch) yang tidak dapat diduga sebelumnya. Apa yang telah dialami oleh Penggugat I Rekonvensi bukan rugi tetapi musnahnya objek perjanjian. Dikatakan rugi apabila hasil penjualan lebih kecil dari pembelian (biaya operasional), sedang dalam perkara ini ikan bandeng dan usaha windu yang dikelola oleh Penggugat I Rekonvensi musnah karena adanya overmatch. Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum apabila pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan hapus karena musnahnya objek perjanjian;

4. Bahwa pernyataan bersama antara Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan itikad baik sebagai kepercayaan telah diserahkan oleh Penggugat I Rekonvensi pada Tergugat I Rekonvensi sebuah Sertifikat Hak Milik terhadap tanah dan rumah sebagaimana diuraikan dalam SHM No. 13 Tahun 1975, gambar situasi No. 502 Tahun 1974 seluas 433 m<sup>2</sup> atas nama Ir.H. SUPA'AT HARIANTO. Oleh karena pernyataan bersama itu telah dinyatakan hapus karena musnahnya objek perjanjian, maka sudah sepatutnya apabila SHM No. 13 Tahun 1975, gambar situasi No. 502 Tahun 1974 seluas 433 m<sup>2</sup> atas nama I. H. SUPA'AT HARIANTO terletak di Desa Buncitan Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dikembalikan pada Penggugat I Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena adanya gugatan Tergugat, maka para Penggugat Rekonvensi merasa hidupnya tidak tenang, dalam bekerja resah dan malu dihadapan masyarakat, hubungan suami istri antara Penggugat I dan Penggugat III Rekonvensi menjadi goyah, nama baik para Penggugat Rekonvensi tercemar. Oleh karena itu atas ulah Tergugat Rekonvensi tersebut para Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi immateriil pada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa pernyataan bersama antara Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hapus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan SHM No.13 Tahun 1975, gambar situasi No.502 Tahun 1974 seluas 433 m<sup>2</sup> atas nama Ir. H. SUPA'AT HARIANTO pada

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) pada para Peggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 31/Pd.G/2005/PN.Sda tanggal 24 Agustus 2005 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Peggugat sebesar :
  - a. Mengembalikan sisa modal sebesar Rp. 171.000.000,- (setarus tujuh puluh juta rupiah);
  - b. Bunga yang harus dibayar sebesar  $\frac{1}{2}$  % perbulan dari Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan sampai putusan ini dilaksanakan;
4. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita sah dan berharga;
5. Menyatakan apabila Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi, maka barang yang telah diletakkan Sita Jaminan tersebut dapat dijual lelang dan hasil penjualannya untuk membayar ganti modal dan bunga lagi (modal dan bunga);
6. Menghukum Tergugat III untuk membayar dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi / Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I dan III Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang harus dibayar sebesar Rp. 839.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 160/PDT/2006/PT.SBY tanggal 21 Juni 2006 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat III Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2005 Nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.Sda yang dimohonkan banding;

Menghukum para Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 707 K/Pdt/2007 tanggal 16 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :  
1. Ir. H. SUPA'AT HARYANTO, 2. NY. HAYATI alias Ny. Ir. H. SUPA'AT HARYANTO tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 707 K/Pdt/2007 tanggal 16 Agustus 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/ Pembanding pada tanggal 28 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Oktober 2009 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2009 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, dan III telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Adanya kekhilafan Hakim dalam menyebutkan identitas para Tergugat dalam putusan;

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2005 nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.Sda Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Juni 2006, nomor : 160/PDT/2006/PT.SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Agustus 2007, nomor 707 K/Pdt/2007 terdapat kekhilafan Hakim terhadap identitas para pihak.

Nama atau identitas Para Pihak yang tertulis dalam

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut ternyata tidak sama dan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya. Ketidak samaan atau ketidak sesuaian penyebutan dan atau penulisan identitas Para pemohon Peninjauan Kembali, antara lain :

## 1. Identitas Tergugat I

- Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sedati tertulis Ir. H SUPA'AT HARIANTO;
- Dalam putusan tertulis Ir. H. SUPA'AT HARIYANTO;

## 2. Identitas Tergugat II

- Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batu tertulis SUMARTONO
- Dalam putusan tertulis SUMARSONO

## 3. Identitas Tergugat III

- Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sedati tertulis KHAYATI
- Dalam putusan tertulis HAYATI

Dengan adanya ketidak samaan dan atau ketidak sesuaian identitas Para Pemohon Peninjauan Kembali antara yang sebenarnya dengan yang tertulis dalam putusan secara yuridis berdasarkan rumusan pasal 67 huruf F Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2005 nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.Sda. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Juni 2006, nomor 160/PDT/2006/PT.SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Agustus 2007, nomor 707 K/pdt/2007 secara nyata telah terjadi kekhilafan Hakim;

Dengan adanya penyebutan dan atau penulisan identitas Para Pemohon Peninjauan Kembali yang secara nyata terjadi kekeliruan, maka secara yuridis gugatan Penggugat asal masuk kualifikasi sebagai gugatan yang tidak cermat alias Obscuur Libel dan tidak seharusnya menerima dan atau mengabulkan gugatan yang demikian;

## II. Adanya kekeliruan secara nyata terhadap title

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010



gugatan atau dalam merumuskan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa, dasar gugatan Penggugat asal adalah surat pernyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Pihak Kesatu dengan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pihak Kedua tidak tertanggal, sebagaimana tersebut dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat asal dengan diberi tanda Bukti P-1;

Bahwa, surat Pernyataan in casu Bukti P-1 secara yuridis merupakan Perikatan yang lahir karena adanya perjanjian yang disepakati secara bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai Pihak Kesatu dengan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pihak Kedua. Karena di dalam surat pernyataan tersebut ditegaskan adanya kata-kata Persetujuan. Sehingga secara jelas dan nyata apabila antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi hubungan Kontraktual;

Dalam perlaksanaanya ternyata Tergugat I hanya dapat memenuhi sebagian prestasi yang telah ditentukan dalam pernyataan tersebut. Yaitu Tergugat I hanya membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari keseluruhan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga Tergugat I dalam memenuhi prestasi terjadi kekurangan dalam Pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp.171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah );

Dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan apabila Tergugat I hanya mampu memenuhi sebagian prestasi yang ditentukan dalam pernyataan atau setidaknya tidaknya Tergugat I memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;

Perbuatan Tergugat I yang hanya mampu memenuhi sebagian prestasi atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, secara yuridis masuk dalam kualifikasi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, bukan sebagai perbuatan melawan hukum;

Tetapi sangat ironis ternyata dalam putusan aquo, perbuatan Tergugat yang ingkar janji dinyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian sangat tidak tepat apabila Perbuatan Tergugat I yang ingkar janji atau wan prestasi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2005 nomor: 31/Pdt.G/2005/PN.Sda, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Juni 2006, nomor: 160/PDT/2006/PT.SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Agustus 2007, nomor 707 K/pdt/2007 dinyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum;

Sehingga secara yuridis dalam putusan perkara ini terjadi kekeliruan yang nyata, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf F Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2005 nomor : 31/Pdt.G/2005/PN.Sda. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Juni 2006, nomor: 160/PDT/2006/PT.SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Agustus 2007, nomor 707 K/pdt/2007 harus dibatalkan;

III. Adanya kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Hakim terhadap keadaan Force Majeure / Overmatch yang dialami oleh Tergugat I;

Bahwa, dalam persidangan berdasarkan Bukti T-1 (surat keterangan dari Kepala Desa Segoro Tambak nomor : 475/05/404.5.5.15/2003 tertanggal 12 Februari 2003) yang bersesuaian dengan Keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu saksi M.RIDUWAN HARIYANTO, saksi M. IRWAN FADLI, saksi SUHADI, dan saksi AGUS yang pada pokoknya menerangkan apabila :

- Sekitar bulan Januari 2003 di Desa Segoro tambak, terjadi badai pasang air laut yang merusak tambak-

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambak di wilayah Desa Segoro Tambak, termasuk tambak milik Tergugat I;

- Akibat dari badai pasang air laut tersebut maka ikan dan udang yang ada di tambak Tergugat I menjadi hilang karena terbawa ke laut.

Bahwa, terjadinya badai pasang air laut tersebut, di luar kehendak dari Tergugat I, dan Tergugat I juga tidak dapat memperkirakan serta tidak dapat menghindari, sehingga secara yuridis keadaan yang demikian, masuk dalam kategori Force Majeure yang berdasarkan ketentuan pasal 1244 Jo. 1245 BW Tergugat I harus dilepaskan dirinya dari kewajiban;

- IV. Adanya kekhilafan Hakim terhadap putusan yang menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% per bulan;

Bahwa, apabila Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak seharusnya Tergugat I dihukum untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Amar putusan yang menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan lebih pas dengan adanya perbuatan wanprestasi.

Sehingga secara yuridis putusan yang demikian cukup membuktikan apabila adanya kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf F Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2005 nomor: 31/Pdt.G/2005/PN.Sda Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Juni 2006, nomor: 160/PDT/2006/ PT.SBY. Jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Agustus 2007, nomor: 707 K/pdt/2007 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

- V. Bukti Baru/Novum

Bahwa, pada persidangan tingkat pertama Tergugat I tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti selain surat keterangan dari kepala Desa (T-1) saja, karena sekarang telah ditemukan bukti- bukti tentang pengeluaran dan atau penggunaan atau peruntukan uang yang diterima dari Penggugat, maka bukti- bukti tersebut kiranya sangat relevan untuk diajukan sebagai bukti Baru/ Novum terhadap permohonan ini;

Bahwa, dengan bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali aquo, maka akan berpengaruh yang sangat signifikan dan bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Sehingga bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali aquo. Memenuhi maksud yang dikandung dalam ketentuan pasal 67 huruf B Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5 :

Alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dan Judex Yuris tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Alasan-alasan tersebut di atas tidak sesuai dengan alasan yang ditentukan didalam Ps. 67 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;
- Novum sebagaimana disebutkan dalam berita acara sumpah No. 707 K/Pdt 2007, tidak sesuai dengan bunyi Pasal yang mengharuskan adanya penjelasan tentang bukti-bukti tersebut diketemukan oleh siapa, dimana, pada tanggal berapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh IR. H. SUPA'AT HARIANTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : IR. H. SUPA'AT HARIANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 oleh DR.H. ABDURRAHMAN,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs.H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan H. MAHDI SOROINDA NASUTION,

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim

Hal. 20 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua
Ttd./ Drs.H. Habiburrahman, M.Hum	Ttd
Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. DR.H. Abdurrahman,SH.MH	

<u>Biaya Peninjauan Kembali :</u>		Panitera Pengganti
1. M e t e r a i .....		Rp.
6.000,-	Ttd	
2. R e d a k s i .....		Rp. 5.000,-
	Budi Hapsari, SH	
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp. 2.489.000,- +	
-----		
--		
Jumlah .....	Rp. 2.500.000,-	

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.  
NIP. 040.044.809

Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 462  
PK/Pdt/2010